

ASAS HUKUM PIDANA DALAM KUHP NASIONAL

ANTARA TEKS DAN KONTEKS



I Gede Widhiana Suarda, M. Arief Amrullah, Y.A Triana Ohoiwutun,
Echwan Iriyanto, Dwi Endah Nurhayati, Sapti Prihatmini,
Dina Tsalist Wildana, Tutik Patmiati, Godeliva Ayudyana,
Ni Putu Ratnayutika, Firda Laily Mufid, Irwan Effendi,
M. Yusuf, Ismail Marzuki, Agus Widiyono

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Editor:

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.

Dr. Halif, S.H., M.H.

**ASAS HUKUM PIDANA
DALAM KUHP NASIONAL**
Antara Teks dan Konteks

Prof. Dr I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D., dkk

Publica Indonesia Utama
2025

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

x + 250 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-634-7386-64-9

Cetakan Pertama, November 2025

Asas Hukum Pidana dalam KUHP Nasional: Antara Teks dan Konteks

Penulis : I Gede Widhiana Suarda, M. Arief Amrullah,
Y.A Triana Ohoiwutun, Echwan Iriyanto,
Dwi Endah Nurhayati, Sapti Prihatmini,
Dina Tsalist Wildana, Tutik Patmiati, Godeliva Ayudyana,
Ni Putu Ratnayutika, Firda Laily Mufid, Irwan Effendi,
M. Yusuf, Ismail Marzuki, Agus Widiyono
Editor : Dina Tsalist Wildana dan Halif
Penyunting : Alfina Sintya Nuril Hidayati
Penata halaman : M. Qodir Ali Hamdani
Desain cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2025

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No. 18, Kel. Kebagusan,
Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut hadirnya *Book Chapter* yang berjudul “Asas Hukum Pidana dalam KUHP Nasional : Antara Teks dan Konteks”. Karya ini merupakan kontribusi penting dalam memperkaya khazanah ilmu hukum pidana di Indonesia, terutama pada momentum ketika KUHP baru mulai di implementasikan secara luas. Pembahasan yang disajikan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai asas-asas hukum pidana dalam perspektif teks dan konteks.

Sehubungan dengan masa transisi hukum pidana nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan babak baru hukum pidana Indonesia yang akan diberlakukan pada tahun 2026. Semula kita menggunakan hukum pidana warisan kolonial yang bernuansa penjajahan, bahasa terjemahan yang sulit dipahami, dan berbeda dengan semangat hidup bangsa Indonesia sehingga perlu disesuaikan dengan Pancasila sehingga mengalami perubahan hingga beberapa kali agar menciptakan reformasi yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dengan mengakomodasi nilai-nilai lokal, memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan mengadopsi pendekatan pidanaan yang lebih modern. *Book Chapter* ini disusun oleh para akademisi yang mayoritasnya berasal dari Konsentrasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.

Book Chapter ini disusun oleh para penulis dengan pendekatan akademik yang kuat dan relevan dengan menggunakan pendekatan perkembangan hukum saat ini. Analisis yang disajikan tidak hanya menggambarkan asas-asas hukum pidana secara normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan kebutuhan sosial, perkembangan pengetahuan, serta tantangan implementasi KUHP Nasional. Dengan demikian, karya ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, mahasiswa dan pemangku

kepentingan bidang hukum terkhusus yang mendalami hukum pidana yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, penelitian, serta pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif.

Akhir kata saya ucapkan selamat kepada para penulis yang telah menuangkan pengetahuan dan pemikirannya melalui buku ini. Semoga dengan kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Demikian sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan kesehatan bagi kita semua.

Jember, Desember 2025

Prof. I Gede Widhiana Suarda,
S.H., M.Hum., Ph.D

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Perluasan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional: Kajian Historis dan Konseptual terhadap Formulasi Asas Legalitas dalam KUHP Nasional	1
A. Pendahuluan	2
B. Metode Penelitian	5
C. Sejarah Terbentuknya Asas Legalitas dalam Hukum Pidana	6
D. Urgensi Pembaharuan Asas Legalitas Hukum Pidana Nasional	8
E. Pembaharuan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional (KUHP Baru).....	12
F. Kesimpulan.....	17
G. Saran.....	18
Daftar Pustaka.....	19
Pembaharuan Asas Legalitas dalam KUHP Baru: Analisis Kritis terhadap Transformasi dan Tantangan Penerapannya ...	21
A. Pendahuluan	22
B. Metode Penelitian	27
C. Pengantar Asas Legalitas	28
D. Transformasi Asas Legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	31
E. Tantangan Penerapan Asas Legalitas KUHP Baru.....	45
F. Kesimpulan.....	48
Daftar Pustaka.....	50
Penerapan Prinsip <i>Vicarious Liability</i> terhadap Korporasi.....	53
A. Pendahuluan	55
B. Konsep Hukum Mengenai <i>Vicarious Liability</i>	57
C. Teori Modern Tentang Tanggung Jawab Pengganti.....	61
D. <i>Vicarious Liability</i> dan <i>Respondeat Superior</i>	67
E. <i>Vicarious Liability</i> dan <i>Strict Liability</i>	71

F. Tanggung Jawab Perusahaan Induk terhadap Anak Perusahaan	77
G. Kesimpulan.....	85
Daftar Pustaka.....	86
Konsep Pidana terhadap Korporasi dalam Buku 1 KUHP Baru: antara Efektivitas dan Kepastian Hukum	89
A. Pendahuluan	90
B. Metode Penelitian	93
C. Efektivitas Implementasi Pidana terhadap Korporasi dalam Buku 1 KUHP Baru	95
D. Jaminan Kepastian Hukum bagi Penegak Hukum dan Pelaku Usaha.....	103
E. Kesimpulan.....	110
Daftar Pustaka.....	112
<i>Quo Vadis</i> Konsep Permaafan Hakim (<i>Rechterlijk Pardon</i>) dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia	117
A. Pendahuluan	119
B. Metode Penelitian	126
C. Konsep Permaafan Hakim (<i>Rechterlijk Pardon</i>) Ditinjau dari Berbagai Negara	127
D. Pertimbangan Hukum dan Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Permaafan Hakim (<i>Rechterlijk Pardon</i>)	133
E. Formulasi Konsep Permaafan Hakim (<i>Rechterlijk Pardon</i>) dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia	138
F. Kesimpulan.....	142
Daftar Pustaka.....	144
Kepastian Hukum Kebijakan Formulasi Autopsi Forensik: Suatu Analisis Norma dan Problematika Penegakan Hukum ...	147
A. Pendahuluan	148
B. Metode Penelitian	156
C. Urgensi Kepastian Hukum Formulasi Autopsi Forensik pada Kasus Kematian Tidak Wajar	157
D. Problematika Autopsi Forensik dalam Pembuktian Kasus Kematian Tidak Wajar.....	169
E. Kesimpulan.....	177
Daftar Pustaka.....	178

7Legalitas <i>Abortus Provocatus</i>: Analisis Kebijakan Hukum Pidana dan Dinamika Regulasinya	181
A. Pendahuluan	183
B. Metode Penelitian	188
C. Kebijakan Formulasi Ketentuan Khusus Legalitas <i>Abortus Provocatus</i> Berdasarkan Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	189
D. Kebijakan Formulasi Legalitas <i>Abortus Provocatus</i> dalam KUHP Baru dan Implikasi Penegakan Hukumnya	194
E. Eksistensi Peraturan Pemerintah dalam Mengatur Legalitas Tindakan <i>Abortus Provocatus</i>	200
F. Kesimpulan.....	207
Daftar Pustaka.....	209
Prinsip Kepastian Hukum Penerapan Surat Keputusan Bersama dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	213
A. Pendahuluan	214
B. Metode Penelitian	221
C. Penerapan Prinsip Kepastian Hukum dalam Penggunaan Surat Keputusan Bersama (SKB) sebagai Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	223
D. Pengaruh Penerapan SKB terhadap Konsistensi dan Keadilan dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	232
E. Kesimpulan.....	237
Daftar Pustaka.....	238
Profil Penulis.....	243

Perluasan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional: Kajian Historis dan Konseptual terhadap Formulasi Asas Legalitas dalam KUHP Nasional

I Gede Widhiana Suarda
Fakultas Hukum Universitas Jember
igedewidhiana.suarda@unej.ac.id

Ismail Marzuki
Universitas Nurul Jadid
ismail.hukum@unuja.ac.id

Agus Widiyono
Universitas Jember
aguswidiyono1988@gmail.com

Abstrak

Artikel penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal penting dalam asas legalitas, antara lain historisitas dan konsep asas legalitas, urgensi pembaharuan asas legalitas, dan formulasi rumusan asas legalitas dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis dengan berbagai doktrin, pendapat, dan teori hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas legalitas dalam hukum pidana yang berlaku selama ini dibangun berdasarkan pada prinsip individualisme dan liberalisme, sehingga dinilai oleh para ahli hukum Indonesia tidak sesuai dengan kondisi dan budaya hukum masyarakat Indonesia. Terdapat beberapa alasan mendasar dilakukannya pembaharuan asas legalitas, antara lain, alasan politis, sosiologis, dan praktis, termasuk adanya heterogenitas kultur dan pluralisme hukum dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas legalitas tidak hanya mencakup asas legalitas formil, tetapi juga perlu diperluas ke arah asas legalitas materiil.

Kata kunci: asas legalitas, hukum pidana, dan pembaharuan asas.

Abstract

This research article aims to find out several important things about the legality principle, including the historicity and concept of the legality principle, the urgency of reforming the legality principle, and the formulation of the legality principle in reforming the national criminal law. The method used in this study is a normative juridical research method with a conceptual approach and a statutory approach, then analyzed with various relevant legal doctrines, opinions, and theories. The results of the study show that the principle of legality in criminal law that has been in effect so far has been built on the principles of individualism and liberalism so that it is considered by Indonesian legal experts not to be by the conditions and legal culture of Indonesian society. There are several basic reasons for renewing the legality principle, including political, sociological, and practical reasons, including the existence of cultural heterogeneity and legal pluralism in Indonesian society. Therefore, in the context of Indonesian criminal law, the legality principle does not only cover the formal legality principle but also needs to be extended to the material legality principle.

Keywords: *the legality principle, criminal law, and renewal of the principle.*

A. Pendahuluan

Pandangan umum tentang hukum pidana sering kali dikaitkan dengan masalah kejahatan (*crime*). Pandangan ini tidak dapat disalahkan sepenuhnya, karena memang kejahatan tidak dapat dilepaskan begitu saja dari hukum pidana. Hanya saja, masyarakat harus mengetahui bahwa aspek hukum pidana tidak hanya masalah delik atau kriminalitas, tetapi mencakup pula tentang pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan.¹

Ketiga aspek hukum pidana di atas tidak serta-merta dirumuskan tanpa ada asas hukumnya terlebih dahulu. Misalnya untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau bukan, maka para ahli hukum pidana merujuk pada asas legalitas, yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak

1 Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, ed. 1., cetakan ke-1. Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 79-93.

dapat dipidana, apabila tidak ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana terlebih dahulu atau dikenal dengan istilah “*nullum delictum nulla poena siena praevia lege poenale*.”² Asas ini merupakan konsep dalam kebijakan hukum pidana yang menjamin bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali perbuatan tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan. Kedudukan asas ini sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap individu dari tuntutan pidana sepihak.³

Keberadaan asas hukum sebagai sumber hukum atau dasar hukum untuk menentukan suatu tindak pidana atau bukan menjadi sangat penting. Hal ini tidak bisa dilakukan dengan hanya sekadar meniru rumusan delik dari suatu peraturan perundang-undangan negara lain, karena budaya hukum satu bangsa dengan bangsa lain bisa jadi berbeda. Sehingga terhadap perbuatan tertentu bisa jadi bagi suatu bangsa bukan merupakan delik, tetapi bagi bangsa yang lain perbuatan tersebut adalah delik yang sangat meresahkan masyarakat. Misalnya perjudian, bagi negara Spanyol dan Macau perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana,⁴ tetapi bagi negara Indonesia perbuatan itu merupakan delik.⁵

Lebih jauh, dengan begitu pesat dan kompleksnya perkembangan kejahatan di era saat ini, keberadaan asas legalitas formil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) sering kali dinilai tidak responsif. Untuk itu, memperluas pemberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana nasional menjadi sebuah kebutuhan, mengingat tujuan hukum pidana selain harus mampu memberikan kepastian hukum, juga harus mampu mewujudkan keadilan substantif yang relevan dengan kondisi dan realitas sosial.

2 Hwian Christianto. “Pembaharuan Makna Asas Legalitas.” *J. Huk dan Pembang*, 39(3), 2009, 347–375.

3 Beni Puspito & Ali Masyhar. “Dynamics of Legality Principles in Indonesian National Criminal Law Reform.” *J. Law Leg Reform*, 4(1), 2023, 129–148.

4 Alifia Nur Faiza. “Negara-Negara yang Melegalkan Perjudian.” (2022), *online*: <https://international.sindonews.com/read/758397/40/negara-negara-yang-melegalkan-perjudian-1651255450>.

5 Lihat ketentuan Pasal 303 ayat (1), 303 *bis* ayat (1) KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Kajian terkait asas legalitas, utamanya yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah cukup banyak dilakukan, antara lain Andri Yanto dan Faidatul Hikmah yang menyatakan bahwa formulasi *living law* dalam KUHP selaras dengan asas legalitas, mengingat hukum adat diakui dalam KUHP nasional dan peraturan pemerintah menjadi sumber hukum dengan mekanisme penegakan tersendiri oleh masyarakat hukum adat.⁶ Sementara Milhan Hasibuan, dkk., menegaskan dalam kajian perbandingannya bahwa KUHP Nasional memberikan penguatan terhadap asas legalitas dengan melarang penafsiran analogi dan mengakui hukum adat sebagai sumber hukum, sementara KUHP (*WvS*) belum ada kepastian dan penegasan terkait penggunaan penafsiran analogi, selain itu belum mengakomodasi hukum adat sebagai salah satu sumber hukum.⁷ Yanuardi Yogaswara, dkk., mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa legalitas hukum adat dalam Pasal 2 KUHP Nasional sangat mendukung terhadap terwujudnya keadilan restoratif, serta mencerminkan keberagaman budaya dari bangsa Indonesia itu sendiri.⁸

6 Andri Yanto & Faidatul Hikmah. "Akomodasi Hukum Yang Hidup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas." *Recht Stud Law Rev*, 2(2), 2023, 81–91.

7 Milhan Hasibuan, Sumiadi, & Marlia Sastro. "Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas dalam KUHP Lama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan KUHP Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *J Ilm Mhs JIM-FH*, 7(3).

8 Yanuardi Yogaswara, Tata Surwita, & Dewi Asri Yustia. "Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP terhadap Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *El-Mujtama J Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 2024, <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmujtama/article/view/2191>. which reflects the country's social and cultural diversity. Customary criminal law, with its unique characteristics rooted in the values and social norms of indigenous communities, offers a different approach to conflict resolution compared to formal criminal law. It enriches the criminal justice system with aspects of restorative justice and creates space for the recognition of living law within society. However, this integration poses challenges, particularly regarding legal certainty and the principle of legality, considering that customary criminal law is often unwritten and variable. The method used is normative, involving legal research conducted through the study of literature or secondary data. The research is descriptive-analytical, focusing on the existence of customary law within national criminal law. Using a qualitative juridical approach, the analysis is based on legal principles and norms, studying legislation, literature,

Berbeda dengan kajian sebelumnya, fokus utama uraian dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui perkembangan dan pembaharuan asas legalitas dalam hukum pidana nasional yakni UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, mengingat selama satu abad lebih keberlakuan KUHP warisan Belanda atau *Wetboek van Strafrecht* dari 1918 hingga saat ini, lahir dari rahim suatu bangsa yang menganut budaya *individualism* dan *liberalism* yang sangat berbeda dengan budaya bangsa Indonesia. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan mengkaji berbagai teori, konsep, dan paradigma ahli hukum pidana yang relevan dengan topik utama kajian ini yakni pembaharuan asas-asas hukum pidana nasional.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian yang mengkaji dan menelaah bahan pustaka atau bahan sekunder, dalam penelitian ini objeknya ialah bahan pustaka yang terkait dengan asas legalitas yang terkandung di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini selain pendekatan konseptual, yakni menjelaskan secara konseptual asas legalitas dalam KUHP, kemudian menganalisisnya secara mendalam berdasarkan teori, prinsip, dan berbagai pandangan para ahli hukum pidana, juga digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan tujuan dapat diketahui bagaimana pembaharuan asas legalitas dalam hukum pidana nasional.

and scholarly writings. This study shows that the recognition of customary criminal law in Article 2 of the new Criminal Code presents challenges and opportunities for Indonesia's criminal justice system. This integration supports restorative justice and reflects the country's cultural diversity, but it also requires careful handling of legal certainty and the principle of legality. The need for clear conflict resolution mechanisms and additional regulations is crucial to maintaining a balance between customary legal traditions and the requirements of modern criminal law.”container-title”:”El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat”,”DOI”:”10.47467/elmujtama.v4i3.2191”,”ISSN”:”2747-2736, 2746-9794”,”issue”:”3”,”journalAbbreviation”:”EJPM”,”license”:”https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0”,”source”:”DOI.org (Crossref

C. Sejarah Terbentuknya Asas Legalitas dalam Hukum Pidana

Salah satu pakar hukum pidana bernama Beccaria menyampaikan bahwa peraturan perundang-undangan pidana itu dibentuk berdasarkan asas-asas yang rasional, di mana satu pihak dapat membatasi hak-hak penguasa untuk menjatuhkan hukuman, dengan pemikiran bahwa kebebasan pribadi warga negara sejauh mungkin harus dihormati, terutama dalam undang-undang pidana, suatu ketentuan pidana yang ada terlebih dahulu harus menjadi suatu syarat mutlak untuk digunakan bagi hakim sebagai dasar menjatuhkan hukuman, dan di lain pihak dapat menyelesaikan pertumbuhan hukum pidana sebagai hukum publik.⁹

Pemikiran Beccaria di atas menjadi ide awal yang begitu penting bagi terbentuknya ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP warisan Belanda, di mana di dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut dimuat suatu asas yang disebut dengan asas legalitas. Dari pendapat Beccaria tersebut dapat dipahami bahwa undang-undang pidana di satu sisi harus berupaya untuk membatasi kesewenang-wenangan negara (hakim) di dalam proses penegakan hukum pidana, sementara di sisi lain, hukum pidana juga harus menghormati dan melindungi hak dan kebebasan setiap warga negara.

Lebih jauh, jika dilihat secara historis, menurut Moeljatno asas legalitas yang dikenal dengan adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* tersebut berasal dari seorang sarjana hukum pidana Jerman, yaitu von Feurbach (1775–1833), yang dimuat dalam bukunya berjudul *Lehrbuch des Peinlichen Recht*.¹⁰

Selanjutnya, dijelaskan bahwa dalam hukum Romawi kuno tidak dikenal adagium di atas, yang secara otomatis asas legalitas pun juga masih belum dikenal, hanya saja pada masa itu ada bentuk kejahatan yang disebut dengan "*crimina extra ordinaria*" atau beberapa kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang, hal ini ditemukan dalam suatu karangan berjudul *Tijdschrift v. Strafrecht*.¹¹

9 PAF Lamintang. *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya, 1997, hlm. 127.

10 Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 23.

11 Muchamad Iksan. "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)." *J Serambi Huk*, 11(1), 2017, 1-26.

Salah satu perbuatan yang dikategorikan sebagai *crimina extra ordinaria* ialah *criminal stellionatus* yang berarti perbuatan jahat atau durjana. Hanya saja tidak ada ketentuan secara pasti apa maksud dari perbuatan tersebut dalam hukum Romawi kuno, sehingga dalam praktik penegakan hukum terhadap perbuatan yang termasuk dalam kategori *crimina extra ordinaria* tersebut, ada kemungkinan dilakukan oleh raja secara sewenang-wenang sesuai dengan kebutuhan dan kehendak raja.¹²

Hingga pada akhirnya muncul reaksi dari masyarakat terhadap kekuasaan raja yang mutlak tersebut, dengan lahir pemikiran bahwa setiap perbuatan harus ditentukan terlebih dahulu dalam *wet* untuk dapat dipidana, agar semua penduduk mengetahui apa saja perbuatan yang dapat dihukum dan agar mereka tidak melakukan perbuatan tersebut.¹³

Pada tahap selanjutnya, asas legalitas ditemukan bentuk rumusnya pertama kali sebagai undang-undang, yaitu di dalam Pasal 8 *Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen* (1789) yang keluar pada tahun pecahnya Revolusi Prancis,¹⁴ dengan bunyi; “tidak ada suatu perbuatan yang boleh dipidana selain karena suatu wet yang ditetapkan terlebih dahulu dan diundangkan secara sah.”

Kemudian, asas tersebut dimasukkan ke dalam Pasal 4 *Code Penal* Prancis di masa pemerintahan Napoleon (1801), terus berlanjut ke dalam Pasal 1 *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda tahun 1881 karena pengaruh kolonialisme Prancis terhadap Belanda, dan pada akhirnya pengaruh kolonialisme tersebut berlanjut ketika Belanda menjajah Indonesia, maka berdasarkan asas konkordansi diterima juga sebagai asas sentral dan dicantumkan dalam Pasal 1 ayat 1 *Wetboek van Strafrecht vor Nederland Indie (WvSNI)* atau KUHP,¹⁵ hingga Indonesia merdeka asas ini masih dinyatakan tetap berlaku.

12 Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana...*, hlm. 24–25.

13 Ateng Sudibyo & Aji Halim Rahman. “Dekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana.” *Presumption Law*, 3(1), 2021, 55–79.

14 Danel Aditia Situngkir. “Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional” *Soumatera Law Rev*, 1(1), 2018, 22–42.

15 Vincentius Patria Setyawan & Hyronimus Rhiti. “Relasi Asas Legalitas Hukum Pidana dan Pemikiran Hukum Alam.” *J Inov Penelit*, 2(12), 2022, 3813–3822.

D. Urgensi Pembaharuan Asas Legalitas Hukum Pidana Nasional

Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang urgensi pembaharuan asas legalitas hukum pidana, penting untuk memahami terlebih dahulu hakikat pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Hal ini disebabkan pembaharuan hukum pidana begitu luas, mencakup beberapa aspek penting, antara lain, a) pembaharuan asas-asas hukum pidana, b) pembaharuan perbuatan pidana, c) pembaharuan pertanggungjawaban pidana, dan d) pembaharuan pidana dan ppidanaan. Sehingga dapat dikatakan pembaharuan asas legalitas dalam hukum pidana merupakan subsistem dalam pembaharuan hukum pidana secara luas.

Pembaharuan hukum pidana hakikatnya merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹⁶ Sehingga pendekatan yang harus ditempuh dalam pembaharuan hukum pidana harus berorientasi pada pendekatan kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan nilai (*value-oriented approach*).

Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan (*policy-oriented approach*), maka pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari berikut.

1. Kebijakan sosial: hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
2. Kebijakan kriminal: hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
3. Kebijakan penegakan hukum: hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaiki sistem hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Sementara dilihat dari sudut pendekatan nilai (*value-oriented approach*), maka hakikat pembaharuan hukum pidana merupakan

16 Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana...*, hlm. 29.

upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofik, dan sosiokultural yang memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana (materil dan formil) yang dicita-citakan. Oleh karena itu, tidak dapat disebut pembaharuan hukum pidana, manakala orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan kolonial Belanda.¹⁷

Lebih jauh Prof. Muladi menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam merumuskan kebijakan hukum pidana nasional yang akan datang, antara lain sebagai berikut.

1. Hukum pidana nasional harus memenuhi pertimbangan sosiologis, politik, praktis, serta dalam kerangka ideologis Indonesia.
2. Hukum pidana nasional tidak boleh mengabaikan berbagai aspek yang bertalian dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi Indonesia.
3. Hukum pidana nasional harus dapat adaptif dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh dalam pergaulan masyarakat yang beradab.
4. Hukum pidana nasional harus memperhatikan aspek-aspek yang bersifat preventif.
5. Hukum pidana nasional harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan efektivitas fungsinya di dalam masyarakat.¹⁸

Oleh karena itu, mengingat deskripsi hakikat pembaharuan hukum pidana di atas, maka para ahli hukum pidana mengemukakan beberapa alasan urgensi pembaharuan hukum pidana, antara lain sebagaimana disampaikan oleh Prof. Sudarto berikut.

1. Alasan politis: dari aspek politis, sebagai sebuah negara yang telah lama merdeka, maka sangat wajar negara Indonesia memiliki Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirumuskan dan diciptakan sendiri, bukan dari hasil menjiplak dari negara jajahan. Hal ini karena konsep KUHP yang dibuat sendiri dapat dipandang sebagai lambang hukum nasional,

17 Arief..., hlm. 29–30.

18 Muladi. "Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang" (Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang, 24 Februari 1990)..., hlm. 3.

- sekaligus kebanggaan bangsa bagi negara yang telah lama merdeka dan melepaskan diri dari pengaruh hukum masa lalu.
2. Alasan praktis: dari segi praktis, pentingnya KUHP diperbaharui dengan konsep KUHP nasional, karena sedikitnya orang yang menyadari bahwa teks resmi KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini masih ditulis dalam bahasa Belanda. Sementara teks terjemahan KUHP yang ada sekarang merupakan hasil terjemahan dari para pakar hukum pidana secara “partikelir” dan bukan terjemahan resmi yang disahkan oleh suatu undang-undang. Oleh karena itu, jika petugas atau aparat penegak hukum ingin menerapkan ketentuan hukum pidana yang ada di dalam KUHP secara benar dan tepat, maka menjadi suatu keharusan bagi mereka untuk mengerti dan memahami bahasa Belanda. Praktik hukum seperti ini tentu sulit diharapkan dari aparat penegak hukum Indonesia yang saat ini sudah sangat banyak yang tidak mengerti dan memahami bahasa Belanda.
 3. Alasan sosiologis: dilihat dari aspek sosiologis sebagai salah satu alasan pentingnya pembaharuan hukum pidana ialah nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia harus mendapat tempat dalam pengaturan hukum pidana, karena ukuran mengkriminalisasi suatu perbuatan sangat berkaitan dengan nilai dan pandangan kolektif suatu bangsa tentang apa yang baik, benar, dan bermanfaat, atau sebaliknya. Dengan demikian, pandangan masyarakat tentang kesusilaan dan agama berpengaruh besar dalam pembentukan hukum, khususnya hukum pidana.¹⁹

Bahkan para sarjana hukum adat seperti van Vollenhoven, Ter Har, dan Idema berpendapat bahwa *Wetboek van Strafrecht* (KUHP) yang berasal dari Belanda tersebut sudah tidak cocok lagi bagi bangsa Indonesia, hal ini karena di dalam KUHP belum mengatur beberapa perbuatan yang menurut ukuran bangsa Indonesia harus diancam dengan pidana, tetapi dalam KUHP tidak diancam pidana, misalnya

19 Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 66-67.